



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

DENGAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : W2-U19/2197/HM.01.1/V/2023

NOMOR : 18.21/470/722/2023

TENTANG

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh tiga) yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Zulfikar Siregar S.H. M.H.,
 Alamat Jalan Negara Medan – Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama Fitriadi, S.Sos., M.Si.
 Alamat Jalan Negara Kabupaten Serdang Bedagai
 Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Pihak Pertama adalah unsur pelaksana Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bertugas menerima pendaftaran perkara gugatan atau permohonan dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama dalam bentuk suatu Putusan atau Penetapan Pengadilan;
2. Bahwa Pihak Kedua adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai;
3. Bahwa guna peningkatan pelayanan melalui inovasi yang dapat berdampak langsung bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan agar kepuasan masyarakat semakin meningkat di Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka Para Pihak menyepakati tentang Putusan atau Penetapan Pengadilan yang berakibat akan adanya suatu dokumen kependudukan baru yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua, maka masyarakat pencari keadilan tidak perlu ke kantor Pihak Kedua, masyarakat pencari keadilan cukup datang ke kantor Pihak Pertama dan Pihak Pertama yang akan memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan baru tersebut kepada Pihak Kedua, serta Pihak Pertama yang akan menyerahkan dokumen kependudukan baru tersebut kepada masyarakat pencari keadilan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013;
9. Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah untuk memfasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan Kabupaten Serdang Bedagai setelah adanya putusan perceraian atau penetapan ganti nama atau penetapan lainnya yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua sebagai akibat adanya putusan atau penetapan pengadilan;

PASAL 2 OBJEK KERJA SAMA PELAYANAN

Objek kerja sama pelayanan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan dokumen kependudukan oleh Pihak Kedua bagi masyarakat pencari keadilan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai akibat adanya Putusan Perceraian atau Penetapan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, lalu Pihak Pertama meneruskannya kepada masyarakat pencari keadilan Kabupaten Serdang Bedagai;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelayanan administrasi dokumen kependudukan setelah adanya putusan perceraian / penetapan pengadilan negeri, antara lain:

- a. Penerbitan Akta Cerai;
- b. Penerbitan Akta Lahir;
- c. Penerbitan Akta Perkawinan;
- d. Penerbitan Akta Kematian;
- e. Penerbitan Kartu Keluarga;
- f. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);

PASAL 4 PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- (1) Persyaratan permohonan Penerbitan Akta Cerai yang harus dilengkapi oleh masyarakat pengguna layanan, antara lain:
 - a) Formulir F2.01,
 - b) Salinan putusan pengadilan yang sudah BHT;
 - c) Kutipan akta perkawinan asli ;

- d) Kartu Keluarga asli;
- e) KTP-el asli suami dan istri;
- f) Putusan Cerai dari Pengadilan Negeri; dan
- g) Map berwarna Merah 1 (satu) buah, dicantumkan nama, nomor HP dan alamat email pelapor pada halaman depan map;

(2) Persyaratan permohonan Penerbitan Akta Lahir yang harus dilengkapi oleh masyarakat, antara lain:

- a) Formulir F2.01,
- b) Fotocopy Kartu Keluarga;
- c) Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran;
- d) Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan/ Akta Perceraian;
- e) Fotocopy KTP-el kedua Orang tua;
- f) Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
- g) Bagi anak yang belum tercantum di dalam Kartu keluarga, harus dicantumkan terlebih dahulu dengan melakukan Penerbitan Kartu keluarga/Penambahan Anak;
- h) Penetapan Pengadilan Negeri terkait perubahan data pada akta kelahiran; dan
- i) Map berwarna kuning 1 (satu) buah, dicantumkan nama, nomor HP dan alamat email pelapor pada halaman depan map;

(3) Persyaratan permohonan Penerbitan Akta Perkawinan yang harus dilengkapi oleh masyarakat, antara lain:

- a) Formulir F2.01,
- b) Fotocopy Kartu Keluarga suami dan istri;
- c) Fotocopy KTP-el suami dan istri;
- d) Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
- e) Kartu Keluarga Asli;
- f) KTP-el asli suami dan istri;
- g) Fotocopy pemberkatan;
- h) Bagi janda atau duda yang cerai mati lampirkan akta kematian pasangannya, bagi janda duda cerai hidup lampirkan Fotocopy akta perceraian;
- i) Bagi pasangan yang belum mencapai 19 tahun perlu penetapan pengadilan untuk dispensasi perkawinan;
- j) Bagi TNI/ Polri lampirkan Fotocopy surat izin menikah dari kesatuan;
- k) Penetapan Pengadilan Negeri terkait pencatatan perkawinan; dan
- l) Map berwarna Merah 1 (satu) buah, dicantumkan nama, nomor HP dan alamat email pelapor pada halaman depan map;

(4) Persyaratan permohonan Penerbitan Akta Kematian yang harus dilengkapi oleh masyarakat, antara lain:

- a) Formulir F2.01,
- b) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa;
- c) Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/ Rumah Sakit dan atau Kepolisian;
- d) Fotocopy KTP-el 2(dua) orang saksi;

- e) Fotocopy KTP-el Pelapor ,
 - f) KTP-el Asli masyarakat yang meninggal dunia;
 - g) Kartu Keluarga asli;
 - h) Penetapan Pengadilan Negeri terkait pencatatan kematian; dan
 - i) Map berwarna biru 1(satu) buah, dicantumkan nama, nomor HP dan alamat email pelapor pada halaman depan map;
- (5) Persyaratan permohonan Penerbitan Kartu Keluarga yang harus dilengkapi oleh masyarakat, antara lain:
- a) Formulir F1.01,
 - b) Formulir F1.02,
 - c) Fotocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian/Akta kematian;
 - d) Fotocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan masing-masing orang tua dari suami dan istri;
 - e) KTP-el asli suami dan istri;
 - f) Kartu Keluarga Asli masing-masing orang tua dari suami dan istri;
 - g) Penetapan Pengadilan Negeri terkait Perubahan data kependudukan; dan
 - h) Map berwarna kuning 1 (satu) buah, dicantumkan nama, nomor HP dan alamat email pelapor pada halaman depan map
- (6) Persyaratan permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang harus dilengkapi oleh masyarakat, antara lain:
- a) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - b) Kartu Keluarga asli apabila terdapat perubahan data kependudukan;
 - c) Surat Keterangan Hilang dari kepolisian bagi dokumen kependudukan yang hilang;
 - d) Penetapan Pengadilan Negeri terkait perubahan data kependudukan; dan
 - e) Map berwarna biru 1(satu) buah, dicantumkan nama, nomor HP dan alamat email pelapor pada halaman depan map;

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menjamin dan memastikan bahwa berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang disampaikan adalah berasal dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Sei Rampah;
 - b. Menjamin dan memastikan bahwa berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyediakan tenaga teknis dalam rangka memudahkan proses operasional penyampaian permohonan penerbitan dokumen kependudukan kepada Pihak Kedua dan pengambilan dokumen kependudukan yang telah selesai diterbitkan dari Pihak Kedua;

- d. Menerbitkan Surat Keputusan penunjukan tenaga teknis;
 - e. Menerbitkan Surat Pengantar permohonan penerbitan dokumen kependudukan untuk setiap berkas yang disampaikan kepada Pihak Kedua;
 - f. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan setiap berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang disampaikan kepada Pihak Kedua;
 - g. Bertanggung jawab atas semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dan diambil dari Pihak Kedua dan menyerahkan kepada masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menerima dan memproses berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan masyarakat yang diserahkan oleh Pihak Pertama;
 - b. Menerbitkan dokumen kependudukan dari permohonan yang telah diterima dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - c. Menyerahkan dokumen kependudukan yang telah selesai kepada petugas perwakilan dari Pihak Pertama;

PASAL 6

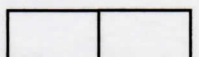
HAK PARA PIHAK

- 1) Pihak Pertama mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan untuk semua permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari Pihak Kedua; dan
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan berdasarkan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterbitkan dari Pihak Kedua;
- 2) Pihak Kedua mempunyai hak untuk:
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama;
 - d. mendapatkan Surat Pengantar untuk setiap permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diserahkan oleh Pihak Pertama;
 - e. mendapatkan jaminan kebenaran data permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diterima dari Pihak Pertama; dan
 - f. mendapatkan jaminan bahwa semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan akan diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan.

PASAL 7

NARAHUBUNG

- 1) Pihak Pertama (Pengadilan Negeri Sei Rampah)
- a. PELAKSANA HARIAN
 - 1. Nama · Hardianto, AMd.Kom.
 - Jabatan · Pengadministrasian Registrasi Perkara
 - No HP · 082160488212



2. Nama Gierda Naomi Shelma Silalahi, S.H.
Jabatan Analis Perkara Peradilan
No HP 082166742668

b. KERJA SAMA

1. Nama Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.
Jabatan Panitera
No HP 081265185125
2. Nama Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.
Jabatan Panitera Muda Perdata
No HP 081396633337

2) Pihak Kedua (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai)

a. PELAKSANA HARIAN

1. Nama Ismudi, S.E.
Jabatan Analis Kebijakan Muda
No HP 081260801330
2. Nama Efriadi, S.E
Jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
No HP 08566524811

b. KERJA SAMA

1. Nama Khairamadan, S.T., S.A.P.
Jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
No HP 081360860331
2. Nama Fitri Yusmawita, S.Si,M.Si.
Jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil
No HP 081368931201

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila atas kesepakatan Para Pihak;

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan Para Pihak;

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak;

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ini antara Para Pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan Para Pihak;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA



ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.
NIP. 197709152002121005

PIHAK KEDUA



RIADI, S.Sos., M.Si
197210181992031003